



KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
Nomor : B- 21 /Kpts/KP.230/H.4.2/1/2025

TENTANG

SUSUNAN PERSONEL SUB BAGIAN TATA USAHA
PADA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat, maka dipandang perlu menunjuk Personel Sub Bagian Tata Usaha (Subbag TU);
- b. Bahwa pegawai yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu menjadi personel Sub Bagian Tata Usaha (Subbag TU).
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 9. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279/KPTS/OT.050/M/6/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
 11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-018.09.2.237572/2025 tanggal 2 Desember 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk pegawai yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Personel Sub Bagian Tata Usaha (Subbag TU)
- KEDUA : Menetapkan uraian tugas Personel Subbag TU sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen
Tanaman Pemanis dan Serat,



Dr. Andy Wijanarko, SP. M.Si.
NIP. 197411152000031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
2. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen
Tanaman Pemanis dan Serat
Nomor : B- 21 /Kpts/KP.230/H.4.2/1/2025
Tanggal : 2 Januari 2025


**SUSUNAN PERSONEL SUB BAGIAN TATA USAHA
PADA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

NO.	JABATAN	NAMA
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dr. Tantri Dyah Ayu Anggraeni, S.P, M.Sc
1.	Rumah Tangga	
	Koordinator	Fitri Setia Pusparini, A.Md.
	1. Persuratan	Fitri Setia Pusparini, A.Md. Erfan Dwi Wahyudi Sri Hardono Cintami Khoiriyah Nurjanah Arini Martianingsih
	2. Pemeliharaan Gedung dan Peralatan	Fitri Setia Pusparini, A.Md. Agung Pangestu Aji, A.Md. Mochammad Afifudin, S.TP. Hasannudin, S.TP. Luthfi Ayunawati, A. Md. Miatun, S.P. Agung Pangestu Aji, A.Md. Adi Supomo Andreas Sugiantoro Kristianto Muhammad Affifuddin
	3. Ketua Tim Keamanan	Sri Hardono
	4. Pengelola Kendaraan Dinas	Mochammad Afifudin, S.TP. Andreas Sugiantoro Lestiyono Muhammad Afifuddin Usman Ali
	5. Operator, Pramubakti dan penataan aula dan ruang diskusi	Yanuar Kristian Isa Sukresna Ananda Nur Juliansyah Eko Susianto Nurjanah Sugiarti Kristianto
2.	Kepegawaian	
	Koordinator	Agnestiyan Putri Ilmawati, S.E., M.M.
	Anggota	Aries Sunarto Ananda Nur Juliansyah
3.	Keuangan dan BMN	
	Koordinator	Sri Muntiasih, S.Sos
	Bendahara Pengeluaran	Dwi Sulistyowati, S. AP.
	Bendahara Penerimaan dan Kasir	Budi Lasiyanto Drs. Zainul Arifin Sokeh Eko Susianto

	BMN	Luthfi Ayunawati, A.Md.
	Operator persediaan	Dewi Rahayu, S.P.
	Petugas Gudang	Adi Supomo

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 02 Januari 2025

Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Pengujian Standar Instrumen
Tanaman Pemanis dan Serat,



Dr. Andy Wijanarko, SP. M.Si.
NIP. 197411152000031001

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen
Tanaman Pemanis dan Serat
Nomor : B- 21 /Kpts/KP.230/H.4.2/1/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**URAIAN TUGAS PERSONEL SUB BAGIAN TATA USAHA
PADA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

Jabatan	Tugas
Kepala Sub Bagian Tata Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan rumah tangga serta penatausahaan barang milik negara 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja di lingkungan Subbagian Tata Usaha 3. Melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha secara periodik
Rumah Tangga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan administrasi persuratan dan pengelolaan arsip balai 2. Mengelola penerimaan tamu (resepsionis) 3. Menyiapkan sarana prasarana rapat, apel, upacara, dan kegiatan kedinasan lainnya 4. Mengelola jamuan tamu 5. Mengatur penggunaan sarana kantor 6. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan barang milik negara (gedung, peralatan, sarana dan prasarana) 7. Mengelola kegiatan untuk kebersihan dan keindahan balai 8. Mengelola kegiatan untuk menjaga keamanan dan ketertiban 9. Mengelola dan memelihara kendaraan dinas
Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola administrasi kepegawaian 2. Mengelola informasi dan aplikasi kepegawaian 3. Menyusun dan mengusulkan formasi 4. Melakukan analisis jabatan dan beban kerja 5. Mengelola pelaksanaan evaluasi penilaian pegawai 6. Mengelola penerbitan SK Balai 7. Menyusun kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai 8. Mengelola usulan penempatan, mutasi, dan pengembangan karir 9. Melakukan pengumpulan, penyusunan, pemeriksaan, dan pembinaan pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai
Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan perbendaharaan 2. Mengadministrasi dan menatausahakan keuangan 3. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan 4. Melakukan koordinasi kegiatan dan penyelesaian hasil pengawasan 5. Melakukan verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">6. Melakukan penyiapan pembayaran gaji pegawai7. Melakukan administrasi dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak |
|--|---|

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen
Tanaman Pemanis dan Serat,



Dr. Andy Wijanarko, SP. M.Si.
NIP. 197411152000031001